

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 03.1/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/I/2021**

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR
17/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2021 TAHUN 2021**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
03.1/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

ABSTRAK: Bahwa terjadi mutasi/ promosi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menyebabkan adanya perubahan pada kedudukan penanggungjawab jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 03.1/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 03.1/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109; UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN Tahun 2015 Nomor 61, TLN Nomor 4846); Perpres Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (LN Tahun 2012 Nomor 82); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456);

Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (BN RI Tahun 2019 Nomor 692); Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 17/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03.1/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Desember 2021
Lampiran 1 halaman.